

TRANSAKSI JUAL BELI OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU BISNIS MENURUT IMAM SYAFI'I DAN HANAFI (Analisis Maqashid al-Syariah)

Suci Aprianti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
suciaprianti19@gmail.com

Siti Aisyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konsep transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku bisnis menurut Imam Syafi'i dan Hanafi (Analisis Maqashid al-Syari'ah). Pokok masalah tersebut dirinci ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana penerapan transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syari'at, 2) Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai transaksi jual beli oleh anak, 3) Bagaimana analisis maqashid al-Syariah terhadap transaksi jual beli dalam menjaga harta. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan hukum dan pendekatan syar'i. Penelitian ini merupakan *library research* dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, penerapan transaksi yang dibenarkan yaitu yang sesuai dengan syari'at. Kedua, Imam Syafi'i dan Hanafi berbeda pendapat mengenai transaksi yang dilakukan oleh anak. Namun, para ulama telah sepakat bahwa transaksi bisa saja dilakukan jika barangnya sederhana. Ketiga, Maqashid Syariah merupakan tujuan hukum. Salah satu unturnya menjaga harta dengan cara bermuamalah transaksi jual beli. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti selanjutnya dan bisa memahami transaksi jual beli oleh anak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan transaksi jual beli.

Kata kunci: Transaksi; Jual Beli; Anak; Pelaku Bisnis.

Abstract

The main problem in this study is how the concept of buying and selling transactions carried out by children as business people according to Imam Shafi'i and Hanafi (Maqashid al-Syari'ah Analysis). The subject matter is broken down into several sub-problems, namely: 1) How is the application of buying and selling transactions that are justified by shari'ah, 2) How are the views of Imam Syafi'i and Hanafim regarding the sale and purchase transactions by children, 3) How is the analysis of maqashid al-Sharia against buying and selling transactions in safeguarding assets. In answering these problems, researchers used a legal approach and a shar'i approach. This research is a library research with qualitative research type. The results of this study indicate that; First, the application of a justified transaction that is in accordance with shari'ah. Secondly, Imam Syafi'i and Hanafi differ in their opinions about transactions carried out by children. However, the scholars have agreed that the transaction

could have been done if the goods were simple. Third, Maqashid Sharia is a legal goal. One of the elements is protecting the assets by means of buying and selling transactions.

The implications of this research are so that it can be used as learning material for future researchers and can understand buying and selling transactions by children so that there is no misunderstanding in defining buying and selling transactions.

Keywords: *Transactions; Buying and Selling; Children; Business Actors*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk beribadah kepada-Nya. Namun, disatu sisi manusia juga termasuk makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Islam termasuk agama yang sempurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Baik itu dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah.

Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dijumpai bahkan hampir setiap hari kita temukan adalah transaksi jual beli. Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar). Sedangkan menurut terminologi, jual beli menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariat.¹

Melihat maraknya para pedagang berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan berbagai macam transaksi, maka anak kecil pun sekarang sudah berani melakukan transaksi jual beli. Memang sering ditemukan jika seorang anak kecil melakukan transaksi, karena bisa saja di antara mereka ekonomi keluarganya masih kekurangan. Oleh karenanya, mereka bertindak sebagai pelaku bisnis dengan berjualan keliling, tanpa memikirkan apa bahaya yang akan terjadi jika di usianya yang masih terbilang anak-anak melakukan kegiatan transaksi di masyarakat sekitar.

¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.167.

Adapun hikmah dibolehkannya melakukan transaksi jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan muamalah dengan harta yang dia punya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak membutuhkannya. Sebaliknya dia membutuhkan harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Jika orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya, namun harta yang ada di tangannya tidak diperlukannya, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang biasa disebut dengan jual beli. Tetapi, yang diperlukan seseorang belum tentu sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar menukar saja. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi dan selanjutnya berlangsunglah jual beli dalam arti sebenarnya.

Agar bisnis pada usaha jual beli itu dapat berlangsung dengan cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang benar. Ketentuan yang dimaksud berkaitan dengan rukun dan syarat serta terhindar dari hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam. Dalam perincian rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat.² Dari perbedaan pendapat yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi’i dan Hanafi (Analisis Maqashid al-Syari’ah)”**.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Transaksi Jual Beli

Transaksi atau jual beli (*al-bai'*) secara etimologi merupakan suatu kegiatan pertukaran antara barang dengan barang atau biasa disebut dengan *barter*. Sedangkan secara istilah atau terminologi *al-bai'* menurut Imam Hanafi menyebutkan bahwa jual beli merupakan aktivitas tukar menukar harta maupun

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 194.

barang melalui cara-cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang disukai yang nilai dan kegunaannya setara serta memberikan manfaat kepada masing-masing pihak yang melakukan pertukaran barang tersebut.³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli adalah suatu kegiatan transaksi tukar menukar barang dengan barang yang mempunyai nilai yang sama, dilandasi dengan rasa sukarela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Dalam kondisi seperti ini terjadi suatu interaksi antara sesama manusia hingga menghasilkan barang yang diinginkan. Pada transaksi pastinya ada salah satu pihak yang menjadi penjual dan pihak lain menjadi pembeli.

B. Syarat-syarat Transaksi Jual Beli

Ada beberapa syarat yang ditetapkan dalam agama Islam mengenai jual beli menurut M. Ali Hasan sebagai berikut:

1. Penjual dan pembelinya harus baligh, berakal sehat dan atas kemauan sendiri.

Artinya, jika transaksi jual beli dilakukan oleh anak kecil tidak sah. Selain itu orang yang melakukan kegiatan transaksi juga tidak gila dan bodoh serta tidak boleh adanya paksaan pada transaksi yang dilakukan.

2. Barang dan uangnya harus halal.

a. Sebab suatu barang yang mengandung unsur keharaman tidak dapat diperjualbelikan dan dilarang di dalam Islam.

b. Barang yang dijual dapat diserahkan. Barang yang ingin dijual harus bisa diserahkan kepada pembeli, sebab tidak akan sah jika barangnya tidak dapat diserahkan. Contohnya, menjual udang yang masih berada di dalam laut.

³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

c. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Jika seorang penjual ingin menjual barangnya, maka keberadaan barang tersebut harus diketahui.

d. Barang yang akan dijual milik sendiri. Adapun barang yang dijual bukan milik orang lain, akan tetapi milik sendiri dan bukan barang dari hasil curian.

3. Ijab dan qobul.

Dalam proses jual beli mesti ada ijab dan qobul, dimana antara penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi atas dasar kerelaan bukan karena paksaan.⁴

C. Jual Beli Menurut Imam Syafi'i

Ketika mendengar kata jual beli tentunya terlintas di pikiran kita bahwa jual beli merupakan sarana untuk saling menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya hingga terpenuhi suatu kebutuhan. Di dalam Islam, praktik jual beli mempunyai landasan yaitu Al-qur'an, sunnah Rasulullah, ijma' (kesepakatan para ulama). Adapun makna dari jual beli itu sendiri menurut Imam Syafi'i mengandung dua makna yaitu:

a. Allah telah menghalalkan yang namanya jual beli apabila barang tersebut mengandung unsur kebaikan untuk diperjual-belikan. Namun, harus dilandasi dengan rasa suka sama suka.

b. Allah memperbolehkan melakukan aktifitas jual beli, jika barang yang digunakan untuk menjual merupakan barang yang tidak dilarang oleh Rasulullah.⁵

Kemudian definisi jual beli menurut Imam Syafi'i sesuai syara' yaitu akad yang mengandung unsur saling tukar menukar harta dengan harta tentunya agar mendapatkan kepemilikan atas barang tersebut.⁶ Imam Syafi'i membagi jual beli dua bagian diantaranya yaitu:

⁴Farid, *Kewirausahaan Syariah*(Cet. I; Depok: Kencana, 2017), h. 166.

⁵Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terj. Amiruddin (Cet. III; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 1.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah , 2010), h. 176.

1. Jual beli yang sah ialah apabila jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adapun jual beli yang sah menurut Imam Syafi'i terbagi menjadi sepuluh bagian yaitu:

- a) Jual beli nyata
- b) Jual beli *murabahah*
- c) Jual beli barang dengan cara menyebutkan sifat barang tersebut dalam bentuk jaminan atau salam
- d) Jual beli yang bebas dari kecacatan
- e) Jual beli *tawliyah*
- f) Jual beli hewan dengan hewan
- g) Jual beli *sarf*
- h) Jual beli *isyarak*
- i) Jual beli *muhatah*
- j) Jual beli dengan syarat adanya suatu khiyar

2. Tidak sah atau batal adalah jual beli yang dilakukan apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Adapun rukun jual beli terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Akad atau ijab Kabul. Kegiatan jual beli yang dilakukan seseorang dikatakan sah apabila adanya ijab kabul. Sebab, dengan adanya ijab kabul tersebut menandakan suatu kerelaan dari kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya ijab kabul mesti dilaksanakan secara lisan. Kecuali ada pihak yang bisu, keberadaan barang dan penjualnya yang jauh boleh melalui surat yang isinya berupa ijab Kabul tersebut. Adapun menurut fatwa Syafi'iyah jual beli dalam bentuk apapun walaupun kecil haruslah disertai dengan ijab Kabul. Sebab, hakikat dari transaksi jual beli yang dilakukan seseorang itu merupakan aktivitas tukar

menukar yang menimbulkan suatu kerelaan dari seseorang yang melakukan transaksi tersebut.⁷

Kemudian syarat sah ijab Kabul antara lain:

- a. Tidak adanya suatu hal yang membatasi. Maksudnya disini pembeli tidak boleh berdian saja setelah penjualnya menyatakan suatu ijab dan begitupun sebaliknya.
- b. Pada transaksi jual beli yang dilakukan seharusnya tidak diselingi dengan kalimat lain.
- c. Pada saat melakukan transaksi jual beli tidak di ta'likkan. Misalnya, “ Apabila ibu saya telah tiada maka barang tersebut saya jual kepadamu”.
- d. Mengenai waktunya tidak dibatasi. Misalnya,” Saya menjual barang tersebut waktunya hanya 3 hari saja”, dan kalimat lainnya yang sejenis.
- e. Adanya orang yang akan melakukan akad yaitu si penjual dan pembeli.
- f. Adanya uang dan barang yang diperjualbelikan atau *ma' kud alaihi*.

2. Adanya orang yang berakad atau penjual dan pembeli

Adapun orang yang akan melakukan akan harus memenuhi beberapa syarat berikut yaitu:

- a. Balig/sudah berakal. Tujuan dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah balig/berakal ialah agar tidak adanya suatu penipuan. Kemudian tidak sah akadnya apabila dilakukan oleh anak yang masih kecil, orang bodoh, dan orang yang gila.
- b. Orang yang melakukan transaksi tersebut beragama Islam. Mengenai syarat ini hanya berlaku untuk pembelian tertentu saja bukan untuk penjual. Apabila pada sesuatu yang hendak dibeli itu tertulis ayat Allah walaupun Cuma ada satu ayat, contohnya membeli al-qur'an.

⁷Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Cet. II; Ponorogo: Pustaka Setia, 2007), h. 26.

c. Adanya barang yang akan diperjualbelikan atau *ma'kud alaihi*. Adapun syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan aktivitas jual beli ialah suci barangnya, mendatangkan manfaat, bisa diserahkan kepada pembeli secara cepat atau lambat, barang yang akan dijual milik sendiri dan barangnya dapat dilihat atau diketahui keberadaanya.

Selain mempunyai rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah yakni:

a. Subjek atau orang. Membahas mengenai subjek maka pihak yang menjadi penjual dan pembeli harus berakal, sebab jika ia gila atau bahkan bodoh maka jual beli itu tidaklah sah. Kemudian bukan karena paksaan, kedua pihak tidak mubazir dan sudah balig. Adapun ketentuan balig atau dewasa di dalam hukum Islam apabila telah berumur 15 tahun atau telah mendapat mimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Sehingga jual beli yang dilakukan anak kecil tidak dianggap sah.

b. Objek atau barang. Mengenai barang atau objek dari jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat berikut, antara lain:

1. Barang yang diperjualbelikan bersih. Mengenai barang bersih di sini maksudnya ialah tidak ada najis atau barang yang haram untuk dijual.
2. Barangnya dapat dimanfaatkan. Memaknai barang yang dapat dimanfaatkan mengandung arti yang relatif. Karena semua barang yang dijadikan sebagai objek dalam jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
3. Barang itu milik orang yang berakad. Artinya, jika orang yang melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang itu adalah pemilik sah barang tersebut atau sudah mendapat izin dari pemilik sah yang mempunyai barang tersebut.

4. Sanggup menyerahkan barang . Mampu menyerahkan dalam artian bahwa yang menjual bisa menyerahkan barang yang telah dijadikan suatu objek dalam transaksi jual beli.
5. Mengetahui perihal barang . Adapun mengetahui keadaan barang dan beberapa jumlah dari harganya jika tidak diketahui maka dianggap tidak sah, karena bisa saja jual beli itu mengandung unsur penipuan.⁸

Pada umumnya, masyarakat melibatkan anak-anak yang belum baligh dalam melakukan aktifitas muamalah merupakan suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya jual beli, hal demikian berlangsung begitu saja dan dianggap wajar. Lantas bagaimanakah hukum Islam mengatur perihal muamalah yang berkaitan dengan anak-anak yang belum baligh. Mengenai hal tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah hukumnya. Baik anak tersebut sudah mencapai batas tamyiz atau belum, maupun izin dari wali atau tidak.⁹

D. Jual Beli Menurut Imam Hanafi

Pandangan Imam mazhab tentang jual beli yang dilakukan oleh anak kecil memiliki pandangan yang berbeda-beda. Adapun menurut Imam Hanafi mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah saja apabila ia telah mumayyiz atau yang bisa membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Imam Hanafi menyatakan pengertian dari jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang ataupun benda yang diinginkan dengan barang yang sepadan pula dengan menggunakan cara-cara yang sesuai sehingga bisa dirasakan manfaat dari tukar menukar atau jual beli itu.¹⁰

⁸Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

⁹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 73.

¹⁰Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 88.

Pandangan Imam Hanafi menyatakan bahwa syaratnya harus ada izin dari walinya. Jual beli yang dilakukan secara paksa menurut Imam Syafi, Maliki dan Hambali hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi hal demikian dianggap sah.¹¹ Menurut Imam Hanafi apabila terdapat kerusakan pada suatu barang tidak perlu dilakukan sumpah dan perkataan atau pengakuan yang dianggap dibenarkan ialah perkataan atau pengakuan dari pembeli. Imam Hanafi menyatakan bahwa sebelum melakukan transaksi si penjual seharusnya membuat suatu pernyataan mengenai barang yang dijualnya tersebut tidak dalam keadaan rusak. Apabila saat melakukan transaksi ternyata barang yang dijual diketahui cacat maka pihak pembeli bisa membatalkan transaksi jual beli tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa pihak yang sangat berperan dalam hal membatalkan hak pembeli itu adanya suatu pengakuan dari si penjual mengenai keutuhan barang yang dijualnya sebelum transaksi jual beli itu disepakati sebagaimana mestinya.¹²

Mengenai rukun dari jual beli menurut Imam Hanafi ada dua yaitu ijab dan kabul. Adapun rukun transaksi jual beli bagi yang melaksanakan hal itu akan timbul rasa kerelaan baik melalui tindakan maupun ucapan. Para ulama ahli fikih mengemukakan bahwa ijab merupakan kalimat yang pertama kali keluar dari pihak yang hendak melakukan akad, sebab akan memunculkan keridhaan bagi penjual dan pembelinya.¹³

Imam Hanafi mengemukakan bahwa akad jual beli terdapat berapa macam, yakni:

a. Ditinjau dari segi sifatnya

¹¹Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Cet. I; Hasyimi Press, 2010), h. 214.

¹²Muhyiddin Abdus Salam, *Pola Fikir Imam Syafi'i* (Cet. I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), h. 143.

¹³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 21.

Beliau mengungkapkan bahwa jual beli dari segi sifatnya ada 2 jenis yaitu jual beli shahih. Jual beli jenis ini merupakan jual beli yang benar atau sesuai dengan yang disyariatkan. Kemudian yang kedua jual beli qhair shahih yakni jual beli yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Selain itu, jual beli ini rukun dan syaratnya terpenuhi namun jual belinya dilarang dikarenakan ada sebab yang terdapat diluar akad. Jadi jual beli semacam ini bisa dikatakan jual beli kategori makruh seperti jual beli yang dilakukan saat awal adzan berkumandang pada sholat jum'at, jual beli yang sedang ditawarkan oleh orang lain, dan mencegah penjual sebelum sampai ke pasar tersebut.

b. Ditinjau dari segi shigat atau redaksinya

Adapun jual beli jika dilihat dari segi redaksinya terbagi menjadi dua macam, yakni jual beli mutlak dan *ghair* mutlak. Pengertian dari jual beli mutlak ialah suatu jual beli yang dinyatakan dengan shigat yang bebas kaitannya pada syarat-syarat. Kemudian yang dimaksud dengan jual beli *ghair* mutlak ialah suatu jual beli yang shigatnya disertai syarat-syarat yang ada.

c. Ditinjau segi hubungannya dengan objek jual beli

Jika ditinjau dari segi hubungannya dengan suatu objek jual beli dibagi menjadi empat macam yakni pertama, jual beli muqayadah ialah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan antara barang dengan barang contohnya jual beli beras dengan bawang. Jual beli semacam ini hukumnya shahih atau dibenarkan walaupun barangnya sama persis atau berbeda pula. Kedua, jual beli sharaf yakni suatu kegiatan jtransaksi jual beli yang dilakukan antara emas dengan emas, perak sama perak atau bisa juga menjual salah satu dari keduanya dengan barang yang lainseperti perak dengan emas atau sebaliknya. Ketiga, jual beli salam yaitu suatu jual beli yang dilaksanakan dengan penjualan tempo melalui system pembayaran

yang tunai. Keempat, jual beli mutlak yakni jual beli yang dilakukan secara mutlak.¹⁴

d. Ditinjau dari harga dan ukuran barang

Mengenai transaksi jual beli yang jika ditinjau dari segi harga dan ukurannya terbagi menjadi empat yakni pertama, jual beli *murabahah* ialah jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang dengan harga yang semula disertai dengan keuntungan melalui syarat tertentu. Kedua, jual beli *tauliyah* ialah jual beli yang dilakukan apabila barang sesuai dengan harga yang pertama (pembelian) tanpa adanya suatu tambahan. Ketiga, jual beli *wadi'ah* yaitu suatu kegiatan jual beli dimana yang menerima barang titipan tersebut bisa memanfaatkan barang itu dengan syarat adanya izin dari si pemilik barang. Keempat, jual beli *musawamah* ialah kegiatan jual beli yang dilakukan apabila pihak yang melakukan akad saling tawar-menawar hingga menimbulkan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.¹⁵

E. Analisis Maqashid Syari'ah (Hifz al-Maal) sebagai Metode untuk Menjaga Harta

1. Kedudukan Harta Dalam Islam

Seseorang yang berupaya untuk mempelajari ajaran agama Islam hingga ia mendalaminya melalui al-qur'an dan sunnah, maka ia akan menarik kesimpulan mengenai agama Islam yang merupakan agama yang hidup bukan mati. Jadi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa harta kekayaan menurut agama Islam mempunyai peran yang penting. Semua telah jelas, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, kesehatan, kekuatan, kemajuan, teknologi dan lain-lainnya hampir segala hal demikian diperoleh dengan suatu harta.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. XI; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 76.

¹⁵Ahmad Wardi dan Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 206-208.

Al-qur'an pula membahas mengenai harta sebagai hal yang nyata. Harta juga dikatakan sebagai hiasan hidup seseorang dan bagian dari sendi kehidupan juga. Dikatakan sebagai sendi karena bisa menguatkan dan menjaga. Sebab, harta merupakan bagian dari keperluan individu dan kepentingan bersama juga. Hukum yang terdapat di dalam agama Islam sesuai dengan kenyataan dalam hal mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam hidup. Adapun beberapa tuntunan yang ada termasuk rohani dan jasmani harus berjalan dengan seimbang.

Islam telah mengajarkan kepada manusia agar mencari harta melalui berbagai macam cara. Tentunya cara yang dibenarkan di dalam Islam ialah cara yang sesuai dengan tuntunan agama. Adapun cara yang ditempuh bisa mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, seperti bisa membuka lapangan kerja baru, memakmurkan daerah setempat, melakukan berbagai macam pertukaran dan lain-lain.¹⁶

2. Urgensi Dalam Mencari Harta

Harta kekayaan menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan baik secara pribadi maupun bermasyarakat. Mencari harta dikatakan penting karena bisa menjamin kestabilan hidup. Adapun urgensi dari mencari harta yakni:

- a. Sebagai tiang kehidupan. Mengenai harta kekayaan, Allah telah menjelaskan bahwa tiang kehidupan umat tidak akan kokoh tanpa adanya harta yang dimiliki. Sebab, kehidupan manusia di dunia ini memang tidak bisa terlepas dari harta kekayaan. Namun, harta yang akan diperoleh juga harus dikelola oleh orang yang paham, karena jika harta dikelola oleh mereka yang tidak paham maka akan menimbulkan kerugian.
- b. Kekayaan mendapat perhatian dari agama Islam sehingga memunculkan urgensi. Adapun bentuk perhatian yang diberikan Islam terhadap suatu

¹⁶Syeikh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 252.

kekayaan ialah mengisyaratkan bahwa pentingnya membangun usaha demi mencari suatu kekayaan. Mengenai hal demikian terlihat jelas dalam 2 hal yakni, agama Islam telah menggolongkan menjaga harta benda merupakan salah satu bagian dari maqashid syariah sehingga jika ditinjau memang upaya memelihara harta sangatlah penting dan yang kedua yakni Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kekayaan, sehingga beberapa hukum yang berkaitan dengan perihal kekayaan dibahas hingga sepertiga di dalam bidang fiqh. Hal demikian, tidak mengundang keraguan lagi bagi seseorang yang ingin mencari harta.

- c. Adanya kekayaan bisa menjadikan bumi ini makmur. Allah telah menciptakan manusia di dunia ini dengan menitipkan salah satu tugas yakni memakmurkan bumi ini. Adapun upaya yang bisa dilakukan manusia untuk mencapai kemakmuran tersebut, maka dipergunakanlah harta itu.
- d. Kekayaan yang bervariasi akan menimbulkan pusat perhatian bagi seseorang. Hal penting yang yang bisa menarik perhatian seseorang terhadap kekayaan yakni manfaat yang di dapatkan baik yang bersangkutan dengan dunia maupun agama.¹⁷

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan yang telah dikemukakan yaitu transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, baik berupa barang maupun hartasehingga memunculkan kepemilikan terhadap barang yang diperjualbelikan. Hukum transaksi jual beli adalah mubah, namun harus sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan. Jual beli yang dianggap sah apabila memenuhi rukun dan

¹⁷Abdullah Lam, *Fiqh Finansial* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005), h. 40-54.

syarat. Kemudian, jual beli dalam rangka berbisnis juga harus memperhatikan beberapa etika yang telah dikemukakan oleh Rasulullah. Salah satu etika tersebut yakni jujur, amanah dan masih banyak lagi etika yang telah diajarkan. Mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku bisnis, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa jual beli tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang belum balig. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak hukumnya sah, apabila anak tersebut bisa mengerti atas apa yang diperintahkan. Namun, perbedaan mengenai keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak hanya terjadi karena adanya perbedaan metode dalam mengistinbatkan hukum saja. Setelah dilakukan analisis mengenai pembahasan ini, maka jual beli oleh anak dianggap sah sebab hal demikian dianggap relatif sehingga Imam Syafi'i memberikan suatu ruang bahwa boleh saja jika jual beli dilakukan oleh anak jika barang yang diperjualbelikan itu termasuk kategori yang sederhana. Di dalam maqashid syari'ah pun terdapat salah satu unsur yang penting yakni menjaga atau memelihara harta. Sebab, tanpa adanya harta kehidupan seseorang akan terasa kurang. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan harta ialah dengan melakukan transaksi jual beli. Transaksi tersebut pun harus dilandasi dengan ketentuan syari'at serta saling menguntungkan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Farid. *Kewirausahaan Syari'ah*. Cet; I. Depok: Kencana, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Lam, Abdullah. *Fiqh Finansial*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2005).
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Cet. II; Ponorogo: Setia Pustaka, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010).

- Muhammad, Syaikh al-Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Cet. I; Hasyimi Press, 2010.
- Salam, Muhyiddin Abdus. *Pola Fikir Imam Syafi'i*. Cet. I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.
- Shaltut, Syaikh Mahmud. *Akidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. XI; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Suhrawardi, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet. III; Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Terj. Amiruddin. Cet. III; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>